

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPI Daerah adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPI Daerah adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat KPI Daerah adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat KPI Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat;

- b. Sub-Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Perizinan;
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Pengawasan;
 - 4) Sub Bagian Hubungan Kerjasama.
- c. Kelompok jabatan fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Sekretariat KPI Daerah

Pasal 3

Kepala Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas memimpin, membina dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan kehumasan, pelayanan administrasi perizinan, hukum dan pengawasan serta hubungan kerjasama KPI Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Sekretariat KPI Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program Sekretariat KPI Daerah;
- b. memfasilitasi penyiapan program KPI Daerah;
- c. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan kehumasan KPI Daerah;
- d. memfasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPI Daerah ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan KPI Daerah.

Bagian Kedua Sub-Sub Bagian

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pelayanan administrasi umum, penyusunan program dan kegiatan. kesekretariatan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan kegiatan;
 - b. menyusun program dan kegiatan Sekretariat KPI Daerah;
 - c. mengelola dan memfasilitasi pelayanan administrasi surat menyurat;
 - d. mengelola dan memfasilitasi pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. mengelola dan memfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f. mengelola dan memfasilitasi pelayanan kehumasan;
 - g. menyusun pelaporan kegiatan Sekretariat KPI Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPI Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi Perizinan

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pelayanan administrasi proses perizinan lembaga penyiaran daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan data penyusunan kebijakan teknis bidang perizinan penyiaran;
 - b. menyelenggarakan dukungan administratif proses perizinan lembaga penyiaran;
 - c. memfasilitasi dan menyiapkan informasi data alokasi frekuensi dan kanal serta penyiapan aplikasi kanal teknologi penyiaran yang menjadi kewenangan KPI Daerah;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan KPI Daerah yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan iklim persaingan sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPI Daerah.

Paragraf 3
Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis lembaga penyiaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas KPI Daerah;
 - b. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyiaran;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyiaran;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan pemecahan masalah bidang KPI Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyusunan regulasi bidang penyiaran;
 - f. memfasilitasi penyusunan peraturan dan keputusan KPI Daerah dan Sekretariat KPI Daerah berkaitan isi siaran;
 - g. membantu pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI dan Sekretariat KPI Daerah menyangkut isi siaran;
 - h. membantu pelaksanaan pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
 - i. membantu pelaksanaan tugas KPI Daerah yang menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPI Daerah.

Paragraf 4

Sub Bagian Hubungan Kerjasama

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama mempunyai tugas menghimpun bahan dan data pengembangan organisasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Hubungan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
- a. menghimpun bahan dan data dalam penyusunan kebijakan teknis bidang hubungan kerjasama KPI Daerah;
 - b. membantu pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan pengembangan organisasi KPI Daerah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak lain;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional bidang penyiaran;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPI Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat KPI Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat KPI Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPI Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Sekretariat maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan/atau Instansi lain.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR ...4..